BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penlitian yang telah dilakukan penulis mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilann No.36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya tarif yang berbeda antara perhitungan staff *accounting* dengan perhitungan penulis dan komponen pengurang yang tidak dimasukan keseluruhan sebagai contoh jaminan hari tua (JHT) dan sebagainya, karena Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur memperoleh informasi atau data PPh 21 secara langsung dari Badan Urusan Logistik (BULOG) Pusat. Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih antara perhitungan Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional JawaTimur dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Pusat

dikarenakan komponen yang diketahui olehBadan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur kurang lengkap.

2. Dari data-data perhitungan mengenai penerapan perhitungan atas PPh Pasal 21 yang diberlakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur kepada karyawannya melakukan penyesuaian perpajakan perusahaan.

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian, maka penulis ingin menawarkan saran yang ingin ditujukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Apabila topik yang diangkat dan dibahas sama/sejenis yaitu mengenai PPh Pasal 21 tentang gaji, tunjangan, honor dsb, maka penelitian dapat dilakukan di perusahaan lain yang sejenis dan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai salah satu ketetapan pada gaji pegawai tetap.
2. Namun, apabila penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan yang sama, maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dilakukan penelitian yang membahas dengan topik yang berbeda.

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang timbul dalam PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur dan meliha betapa pentingnya perhitungan PPh Pasal 21 bagi setiap perusahaan, maka peneliti akan

memberikan masukan yang kiranya dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan bagi perusahaan, yaitu:

1. Terdapat perbedaan dalam pengenaan tarif dan kekurangan komponen dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur yang menyebabkan hasil perhitungan keseluruhan tidak sama. Baiknya BULOG Divisi Regional Jawa Timur untuk lebih memperhatikan komponen yang terdapat pada perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menghindari kesalahan dalam menghitung serta menghindari pelanggaran yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan kepada staff *accounting* Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur untuk selalu memperhatikan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menghindari kesalahan perhitungan dan tarif yang sedang berlaku.

Kepada BULOG Divisi Regional Jawa Timur yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko, M. (2010). *panduan brevet pajak* (1 ed.). YOGYAKARTA: CV. ANDI OFFSET.

Erly, S. (2014). *Hukum Pajak* (6 ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.

Kautsar, R. S. (2017). *Perpajakan PPh dan PPn* (1 ed.). Jakarta: Indeks.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan.* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Pajak, D. J. (2018, 10 4). Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf

PPh, U. (2013). *Undang-undang Pajak Penghasilan.* Bandung: FOKUSMEDIA.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.